



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 237/ORT.01.1-Kpt/1214/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 86 /ORT.01.1-BA/1214/KPU-KAB/VII/2020 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Struktur tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;

d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Kasubbag Hukum,



John Hitler Saragi

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nias Selatan
Nomor :237/ORT.01.1-Kpt/1214/KPU-
KAB/VII/2020
Tanggal : 28 Juli 2020

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Struktur PPID
1	Repa Duha	Ketua	Pembina
2	Meidanariang Hulu	Anggota	Pembina
3	Edward Duha	Anggota	Pembina
4	Eksodi M Dakhi	Anggota	Pembina
5	Yulianus Gulo	Anggota	Pembina
6	Edward Duha	Anggota	Tim Pertimbangan
7	Yulianus Gulo	Anggota	Tim Pertimbangan
8	Anton Nius Telaumbanua	Plt. Sekretaris	Tim Pertimbangan
9	John Hitler Saragi	Kasubbag Hukum	Tim Pertimbangan
10	James Hendra Siregar	Plh. Kasubbag Umum	Tim Pertimbangan
11	Anton Nius Telaumbanua	Plt. Sekretaris	Atasan PPID
12	Adrian K Sarumaha	Plh. Kasubbag Teknis	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13	Salatieli Bazikho	Staf Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14	Saverius Ignatius Gaho	Staf Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi/ Operator PPID
15	Severus Wau	Staf Teknis	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16	Sri Ariani Zebua	Staf Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17	Pareman Halawa	Staf Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Artis Duha	Staf Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Antonius Duha	Staf Teknis	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

21	Kesadaran Zagoto	Staf Teknis	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Natalius Maduwu	Staf Teknis	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Anton Duha	Staf Teknis	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,
Kasubbag Hukum



John Hitler Saragi

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nias Selatan
Nomor : 237/ORT.01.1-Kpt/1214/KPU-
KAB/VII/2020
Tanggal : 28 Juli 2020

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 2. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 3. Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para Penanggungjawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 4. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah sesuai dengan peraturan perundangan ;
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 2. Menghimpun Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik ;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID ;
 7. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan Kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atas PPID ;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik ;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi ;
 3. Mengkoordinasikan Penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;